



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *108* /LK/2007

TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PENGGUNA TANAH UNIVERSITAS MULAWARMAN
PADA RT. 18 KOMPLEKS PERUMAHAN UNMUL SEMPAJA SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Memperhatikan : Hasil kerja Tim pengukuran dan penataan terhadap tanah Universitas Mulawarman di Kompleks Perumahan Unmul Sempaja pada bulan Januari 2007, telah diukur dan dibagi lokasi/kapling tanah yang siap untuk dibuatkan surat keputusan penunjukannya;
- Menimbang : a. bahwa di lingkungan RT. 18 kompleks perumahan Unmul Sempaja, dari hasil pengukuran terdapat satu kapling tanah kosong yang dapat dimanfaatkan ;
b. bahwa data pemohon yang masuk pada bagian Perlengkapan Universitas Mulawarman, maka penunjukan pegawai yang akan mendapatkan lokasi perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor ;
c. bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt Nomor 147 jo. Stbt 1949 Nomor 388.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam (tabel kapling tanah) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini untuk menggunakan/ memanfaatkan tanah Universitas Mulawarman di Jalan Dayak Badeng RT.18 Kompleks Perumahan Unmul Sempaja, dengan ukuran tanah Panjang = 17 M. dan Lebar = 12 M. ;


- Kedua : Kepada pegawai yang mendapat Surat Keputusan pengguna tanah harus :
- a. memanfaatkan lokasi tanah sesuai dengan peruntukannya serta harus mematuhi ketentuan/aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Mulawarman maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan lokasi tanah Milik Negara ;
 - b. dilarang keras melanggar tapal-batas kepemilikan tanah yang telah ditetapkan sesuai batas peruntukannya ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dalam proses pengurusan surat-menyurat tanah peruntukan, dibebankan pada sipengguna ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 Februari 2007

Rektor


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Kasubbag. Perlengkapan unmul ;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : **108**/LK/2007 Tanggal 5 Februari 2007
Tentang : Penunjukan Penggunaan Kapling Tanah Komplek Perum. Unmul Sempaja Samarinda

KELOMPOK F
1 Kapling



L : 12 M, P : 17 M



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Februari 2007

Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027